

## ABSTRAK

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Berkaitan dengan rakyat, di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain. buruh adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Perjanjian kerja sendiri dibagi menjadi dua diantaranya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pengertian Pekerja Kontrak adalah yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Apabila dalam perjanjian kerja pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja, maka sangatlah penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tersebut. Penulis disini akan membahas permasalahan mengenai perlindungan hak-hak pekerja kontrak yang di PHK dari perusahaan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja kontrak yang di PHK sebelum masa kontrak berakhir.

Tujuan dari penulis khususnya dibidang perburuhan adalah untuk mecegah pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang dan menganalisis hak tenaga kerja kontrak yang telah dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak berakhir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penulisan yang penulis bahas yaitu pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja

## ***ABSTRACT***

*Legal protection always related to government and economic power. In government power, legal protection's issues for the people (governed) against the government (who governs) related to people based on Article 1 Paragraph 3 Labour Act. Worker or laborer is any person who works by receiving wages in other forms. Laborers are workers who work for the employer by receiving wages. The employment agreement itself is divided into two, which are Specific Time Work Agreements and Non-Specific Time Work Agreements. Contract Workers are those who work under a certain time labor agreement (PKWT), namely employment agreements between employers and workers to establish a working relationship in a certain time or specific job. If the employer's employment contract terminates the termination of employment due to a certain circumstance resulting in the termination of the rights and obligations of the worker, then it is very important to exercise legal protection against the worker / laborer. The author would discuss issues concerning the protection of the rights of contracted workers who are laid off from the company and how the legal remedies that can be made by contracted workers who are dismissed before the contract expires.*

*The purpose of the author especially in the field of labor is to prevent arbitrary termination of employment and analyze the rights of contract workers who have been imposed Termination of Employment (PHK) before the contract expires. Research method that used by the author is problem approach through statute approach by identifying and discussing the applicable legislation relating to the matter discussed and discussing the opinion of scholars as base material discussed. The results of the author's discussion is, the termination of employment is obliged to pay compensation to the other part (worker/laborer) as much as the salary of the worker until the expiry of the term of the employment agreement.*

***Keywords:*** Legal Protection, Contract Workers, Termination of Employment